

ABSTRAK

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil di sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan dan kemandirian desa maka desa memiliki kewenangan salah satunya untuk mendirikan Badan Usaha milik Desa. Secara normatif, keberadaan Badan Usaha Milik Desa telah diakui sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pendiriannya, Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Melalui penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan keuangan desa serta mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh oleh Badan Usaha Milik Desa dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis data serta digunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Luciana Ari Astuti, S.E., selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa Katon Margo Sembada Margokaton.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Badan Usaha Milik Desa Katon Margo Sembada Margokaton telah mampu melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan keuangan desa berupa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa meskipun jumlahnya masih relatif sedikit. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Badan Usaha Milik Desa menghadapi kendala yang berasal dari faktor internal berupa keterbatasan modalan, sumber daya manusia, sarana promosi dan koordinasi. Serta faktor eksternal berupa adanya pandemi Covid-19 dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut pengurus Badan Usaha Milik Desa telah melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan kerjasama dalam memasarkan produk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencoba merambah ke penjualan secara digital untuk memasarkan produk. Adapun saran penulis, diharapkan kedepannya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat dilakukan secara lebih maksimal dan bertanggung jawab dengan koordinasi yang baik antara pengurus dengan Pemerintah Kalurahan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Keuangan Desa, Desa